



PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur dan menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Brebes .
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Brebes.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten , berkaitan dengan pelayanan dasar.
11. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
12. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa Norma, Standar, Prosedur dan / atau Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah .

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (4) Rincian uraian ketiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

- (1) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan kreasi hubungan antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan .
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenaga kerjaan
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan;
 - z. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (5) Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumberdaya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan;
 - h. ketransmigrasian.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada SPM yang ditetapkan Pemerintah dilaksanakan secara bertahap.
- (2) SPM yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan wajib menjadi salah satu

acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Pemerintahan Non Departemen.
- (2) Apabila Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah non departemen belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 7

Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini pada Pasal 2 ayat (4) untuk :

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penetapan personil dan sarana prasarana sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Pedoman dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- e. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Penetapan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- g. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB IV

PENGLOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Urusan pemerintahan yang dikelola oleh lebih dari 2 daerah sebelumnya harus disepakati bersama dan dijadikan unsur sebagai dasar dalam merencanakan dan menganggarkan kontribusi masing-masing daerah.
- (3) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISWA

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat :
 - a. Menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. Menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan

Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

- (2) Penyerahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (3) Tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya mendapatkan pembinaan dari Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

Pasal 12.

- (1) Pemerintahan Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Desa untuk mendukung kemampuan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pedoman pelaksanaan tugas pembantuan, pembiayaan, evaluasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, penghargaan dan sanksi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Brebes Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Juli 2008

BUPATI BREBES

Cap ttd.

INDRA KUSUMA

Diundangkan Di Brebes
pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 010086483

Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2008 Nomor 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian urusan pemerintahan menjadi hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana antar tingkatan dan susunan pemerintahan dapat menjalankan fungsi dan peranannya. Urusan Pemerintahan dapat dikelola secara bersama ataupun secara sendiri ataupun bahkan menjadi kewenangan penuh pemerintah sehingga antar susunan pemerintahan mengenal ruang lingkup apa yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat memperkuat susunan pemerintahan, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) maka perlu ditetapkan dan mengatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	Ayat (1)	: Cukup Jelas.
	Ayat (2)	: Cukup Jelas.
	Ayat (3)	: Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan / atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan "urusan pemerintahan yang bersifat konkuren" adalah urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
	Ayat (4)	: Ketiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal II berkaitan langsung dengan otonomi daerah.
	Ayat (5)	: Cukup Jelas.
	Ayat (6)	: Cukup Jelas.
Pasal 3	Ayat (1)	: Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang timbul bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan / atau nasional, maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria Pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota) , maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab mengatur dan mengurus pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan / atau bersifat nasional maka pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka akan diserahkan kepada pemerintahan provinsi. Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan pemerintah.

	Ayat (2)	:	Rincian setiap bidang urusan pemerintahan dalam Peraturan Daerah ini mencakup bidang, sub bidang sampai sub-sub bidang.
Pasal 4		:	Cukup Jelas.
Pasal 5	Ayat (1)	:	Pelaksanaan secara bertahap terhadap urusan wajib menunggu peraturan perundang-undangan tingkat pusat.
	Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (3)	:	Cukup Jelas.
Pasal 6		:	Cukup Jelas.
Pasal 7		:	Cukup Jelas.
Pasal 8		:	Cukup Jelas.
Pasal 8		:	Cukup Jelas.
Pasal 9		:	Cukup Jelas.
Pasal 10		:	Cukup Jelas.
Pasal 11		:	Cukup Jelas.
Pasal 12		:	Cukup Jelas.
Pasal 13		:	Cukup Jelas.
Pasal 14		:	Cukup Jelas.